



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN REGULASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI : STUDI KASUS KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI ALL INDONESIA

LEGAL POLICY IN THE FORMULATION OF INTEGRATED DIGITAL SERVICE REGULATIONS: A CASE STUDY OF THE MANDATORY USE OF THE ALL INDONESIA APPLICATION

Muhammad Aulia Ramadhan¹, Nina Firda Amalia²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji²

muhamadaul7@gmail.com¹, ninafirdaa@gmail.com²

ABSTRAK

Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia semakin mengarah pada integrasi layanan, interoperabilitas sistem, dan penyederhanaan prosedur administratif. Salah satu bentuk konkret kebijakan tersebut terlihat dalam penggunaan aplikasi All Indonesia sebagai platform digital terpadu untuk deklarasi kedatangan penumpang internasional. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan keimigrasian, kesehatan, karantina, dan kepabeanan ke dalam satu kanal digital yang dapat diakses melalui aplikasi seluler maupun laman web. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi di Indonesia dengan menjadikan All Indonesia sebagai studi kasus. Fokus kajian diarahkan pada dasar legitimasi kewajiban penggunaan aplikasi, arah politik hukum nasional dalam digitalisasi pelayanan publik, serta persoalan hukum yang timbul terkait asas legalitas, perlindungan data pribadi, aksesibilitas, dan akuntabilitas antarlembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan

berbasis elektronik, pelayanan publik, perlindungan data pribadi, sistem elektronik, dan keimigrasian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan All Indonesia sejalan dengan arah politik hukum Indonesia yang mendorong keterpaduan layanan digital nasional. Namun, agar selaras dengan prinsip negara hukum, kebijakan tersebut perlu ditopang oleh pengaturan yang lebih tegas mengenai sumber kewajiban, tata kelola data lintas instansi, mekanisme pengawasan, perlindungan hak subjek data, prosedur koreksi, serta jaminan layanan alternatif bagi kelompok yang mengalami hambatan digital. Dengan demikian, regulasi layanan digital terintegrasi harus dibangun tidak hanya atas dasar efisiensi, tetapi juga atas dasar legalitas, proporsionalitas, perlindungan hak, dan akuntabilitas.

Kata Kunci : Politik Hukum, Layanan Digital Terintegrasi, All Indonesia, Pelayanan Publik, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

The digital transformation of public services in Indonesia is increasingly focused on service integration, system interoperability, and the simplification of administrative procedures. One concrete example of this policy is the use of the All Indonesia app as an integrated digital platform for the arrival declaration of international passengers. This app integrates immigration, health, quarantine, and customs services into a single digital channel that can be accessed via a mobile app or website. This study aims to analyze the legal policy behind the establishment of regulations for integrated digital services in Indonesia, using All Indonesia as a case study. The focus of the study is on the legal basis for the mandatory use of the app, the direction of national legal policy regarding the digitization of public services, and legal issues arising in relation to the principle of legality, personal data protection, accessibility, and inter-agency accountability. This study employs a normative legal methodology using a statutory approach, a conceptual approach, and a case study approach. Primary legal sources were obtained from regulations related to e-government systems, public services, personal data protection, electronic systems, and immigration, while secondary legal sources were drawn from relevant academic journals. The research findings indicate that the mandatory use of All Indonesia aligns with Indonesia's legal policy direction, which promotes the integration of

national digital services. However, to be consistent with the principles of the rule of law, this policy must be supported by more stringent regulations regarding the source of obligations, inter-agency data governance, oversight mechanisms, protection of data subjects' rights, correction procedures, and guarantees of alternative services for groups facing digital barriers. Thus, regulations for integrated digital services must be developed not only on the basis of efficiency but also on the basis of legality, proportionality, rights protection, and accountability.

Keywords : Legal Politics, Integrated Digital Services, All Indonesia, Public Service, Personal Data Protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan pada dunia teknologi informasi mampu mengubah cara pandang negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, perubahan itu tidak lagi diposisikan sebagai kebijakan tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari agenda besar reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menegaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.¹ Langkah ini kemudian diperkuat lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 yang menekankan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional melalui pengutamaan integrasi serta interoperabilitas aplikasi pemerintah.²

Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi cukup mengandalkan pola pelayanan sektoral yang tersebar di berbagai instansi tanpa integrasi yang memadai. Dalam praktik lama, warga atau pengguna layanan sering harus mengisi data yang sama berulang kali pada kanal yang berbeda, menghadapi formulir yang terpisah, serta berhadapan dengan tata kerja birokrasi yang tidak sinkron. Padahal, logika transformasi digital menuntut adanya penyederhanaan prosedur, pengurangan duplikasi, dan pembentukan sistem yang lebih cepat

¹ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

² Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

serta lebih efisien. Di sinilah integrasi layanan digital memperoleh arti penting, bukan hanya sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai strategi kebijakan hukum dan administrasi negara.

Secara lebih konkret, FAQ resmi All Indonesia menerangkan bahwa pengisian deklarasi dapat dilakukan mulai H-3 sebelum kedatangan hingga hari kedatangan, dapat diakses melalui mobile app maupun *web-based platform*.³ Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa setelah pengguna mengisi deklarasi melalui All Indonesia, penumpang tidak perlu lagi mengisi formulir fisik lain, termasuk Electronic Customs Declaration di bandara. Di tingkat implementasi, pemerintah mewajibkan penggunaan All Indonesia mulai 1 September 2025 di Bandara Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, Juanda, dan enam pelabuhan internasional di Batam; lalu sejak 1 Oktober 2025 kewajiban itu diperluas ke seluruh bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan di Indonesia.⁴

Dari sudut administrasi publik, kebijakan tersebut tampak progresif karena menyatukan empat jalur layanan negara yaitu, imigrasi, customs, kesehatan, dan karantina ke dalam satu pintu digital. Namun, dari perspektif politik hukum, pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dibentuk, didasarkan, dan dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia? Apakah kewajiban itu hanya bertumpu pada kebutuhan teknokratis dan pertimbangan efisiensi administratif, ataukah benar-benar telah dibangun di atas fondasi hukum yang kuat, responsif, dan menjamin perlindungan hak pengguna? Pertanyaan ini penting, sebab setiap kewajiban administratif digital yang menyangkut identitas, perjalanan, dan barang bawaan pengguna selalu beririsan dengan prinsip legalitas, perlindungan data pribadi, nondiskriminasi akses, dan akuntabilitas negara.

Kajian mutakhir tentang transformasi digital pelayanan publik di Indonesia juga menunjukkan bahwa digitalisasi memang membawa peluang besar bagi efisiensi dan transparansi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan serius terkait disparitas akses, inklusivitas, literasi digital, dan perlindungan data. Sejumlah artikel tahun 2024–2025 menegaskan bahwa aksesibilitas dan inklusivitas masih menjadi persoalan utama dalam pelayanan publik digital di Indonesia, sementara studi hukum mengenai perlindungan data pribadi mengingatkan bahwa

³ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

⁴ Direktorat Jenderal Imigrasi, “Mulai 1 Oktober, Deklarasi Kedatangan Penumpang Wajib Dilakukan di Aplikasi All Indonesia,” 2 Oktober 2025.

keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kejelasan kerangka pengawasan dan jaminan hak subjek data. Oleh sebab itu, membahas All Indonesia tidak cukup hanya dari sisi inovasi layanannya, tetapi juga harus ditempatkan dalam analisis politik hukum pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma dan sistem yang mengatur perilaku, kewenangan, serta hubungan antara negara dan warga. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan dipakai untuk mengkaji peraturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelayanan publik, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, dan pemeriksaan keimigrasian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, integrasi layanan digital, *good governance*, dan perlindungan hak pengguna dalam ruang digital. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan aplikasi All Indonesia sebagai objek studi konkret⁶.

PEMBAHASAN

Politik Hukum sebagai Arah Dasar Pembentukan Regulasi Digital

Dalam ilmu hukum, politik hukum dipahami sebagai arah dasar kebijakan negara dalam membentuk, mempertahankan, mengubah, atau mengembangkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan orientasi nilai yang menentukan hukum macam apa yang ingin dibangun. Dalam konteks digitalisasi, politik hukum akan terlihat dari bagaimana negara merespons perubahan teknologi: apakah hukum dibangun untuk memfasilitasi inovasi semata, atau sekaligus menjaga hak-hak warga negara dalam ruang digital.

Kajian Fauzy dan Shandy mengenai politik hukum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa pembentukan hukum di era digital idealnya bersifat demokratis dan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

responsif, artinya tidak hanya mengejar kepastian administratif, tetapi juga menempatkan privasi dan hak subjek data sebagai dasar yang harus dihormati.⁷ Pandangan ini penting, sebab regulasi digital sering kali lahir dalam suasana teknokratis: negara ingin cepat, instansi ingin terhubung, sistem ingin efisien, tetapi perlindungan hak kadang datang belakangan. Jika hal itu terjadi, maka politik hukum digital akan cenderung elitis dan administratif, bukan partisipatif dan berkeadilan.

Dalam kasus Indonesia, arah politik hukum digital sebenarnya cukup jelas. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 membangun fondasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai cara kerja pemerintahan modern, sedangkan Peraturan Presiden 82 Tahun 2023 mengutamakan dalam kenyamanan dan bisa dioperasikan untuk aplikasinya. Artinya, negara memang sedang bergerak menuju model pemerintahan yang semakin bergantung pada platform digital terpadu. Dari satu sisi, arah ini masuk akal karena mampu mengurangi fragmentasi birokrasi. Namun dari sisi lain, arah ini juga menuntut hukum yang lebih cermat, sebab semakin terintegrasi suatu sistem, semakin luas pula dampak hukumnya terhadap pengguna.

Menurut penulis, arah politik hukum digital Indonesia tidak dapat hanya dipahami sebagai upaya modernisasi pelayanan publik. Lebih dari itu, digitalisasi pelayanan publik merupakan perubahan cara negara menjalankan kewenangan administratifnya. Ketika pelayanan negara dipindahkan ke dalam aplikasi, maka hubungan antara warga dan negara juga ikut berubah. Warga tidak lagi hanya berhadapan dengan petugas atau formulir fisik, tetapi dengan sistem elektronik yang mengatur akses, verifikasi, dan pemrosesan data. Oleh karena itu, politik hukum digital harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, bukan semata-mata dalam kerangka efisiensi birokrasi.

Arah Politik Hukum Indonesia dalam Layanan Digital Terintegrasi

Jika dibaca secara sistematis, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan keterpaduan layanan digital menunjukkan bahwa negara ingin memindahkan pelayanan publik dari model sektoral ke model integratif. Pada model sektoral, instansi bekerja dengan aplikasinya masing-masing, data tersimpan sendiri-sendiri, dan warga harus menyesuaikan diri dengan logika administrasi lembaga. Sebaliknya, pada model integratif, negara berusaha menghadirkan

⁷ Fauzy, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. 2023. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Lex Renaissance*, 7(3).

satu pengalaman layanan yang lebih sederhana bagi pengguna, sementara kompleksitas koordinasi dipindahkan ke dalam sistem. Kebijakan ini sangat terlihat dalam konstruksi Peraturan Presiden 82 Tahun 2023 yang menekankan integrasi dan interoperabilitas sebagai prinsip utama percepatan transformasi digital.

Penelitian Rusdy dan Flambonita, misalnya, menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung prinsip *good governance*. Penelitian lain juga menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertindak sebagai pilar penting bagi pemerintahan yang responsif dan adaptif, karena melalui digitalisasi pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya, mempercepat layanan, dan mengurangi hambatan birokrasi.⁸

Akan tetapi, arah politik hukum tersebut tidak boleh dibaca secara romantik. Transformasi digital tidak otomatis berarti keadilan digital. Artikel tahun 2024 tentang tantangan implementasi e-government di Indonesia menegaskan bahwa aksesibilitas dan inklusivitas masih menjadi persoalan utama, terutama akibat disparitas akses digital antarwilayah dan keragaman kapasitas pengguna. Begitu pula kajian implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, dan kurangnya dukungan teknis masih menjadi hambatan nyata.⁹ Ini berarti politik hukum digital Indonesia masih berada dalam tegangan antara ideal efisiensi dan realitas ketimpangan digital.

All Indonesia sebagai Manifestasi Negara Platform

All Indonesia merupakan contoh konkret dari apa yang dapat disebut sebagai negara platform, yaitu ketika negara tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga menghadirkan platform digital sebagai kanal utama pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam dokumen resmi FAQ disebutkan bahwa All Indonesia yang berfungsi sebagai aplikasi yang disediakan oleh pemerintah memiliki fitur utamanya meliputi pengisian deklarasi secara digital, dukungan bahasa

⁸ Rusdy dan Flambonita, “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance.”

Indonesia–Inggris–Mandarin, penyimpanan data untuk penggunaan berikutnya, koneksi dengan sistem bandara, serta riwayat transaksi digital pengguna.⁹

Dari perspektif politik hukum, hal yang menarik adalah bahwa All Indonesia tidak berhenti sebagai opsi tambahan. Ia kemudian berubah menjadi kewajiban administratif. Dokumen FAQ resmi menuliskan bahwa aplikasi ini mulai diwajibkan pada 1 September 2025 di tiga bandara dan enam pelabuhan internasional di Batam, serta diwajibkan di seluruh bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan pada 1 Oktober 2025. Siaran pers Ditjen Imigrasi tanggal 1 Oktober 2025 kemudian menegaskan bahwa sejak tanggal tersebut setiap penumpang yang tiba dari luar negeri diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi ini. Perubahan dari “inovasi” menjadi “kewajiban” inilah yang membuat kajian hukum menjadi sangat penting.

Konstruksi Manfaat Hukum dan Administratif dari All Indonesia

Secara fungsional, All Indonesia dibangun untuk menjawab persoalan konkret di lapangan. Sebelum integrasi, penumpang internasional harus berurusan dengan beberapa jenis deklarasi yang sebelumnya terpisah. Dalam siaran pers resmi disebutkan bahwa aplikasi ini menyederhanakan dan menyatukan pelaporan kedatangan penumpang luar negeri dalam urusan keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina.

Keuntungan administratif ini tidak bisa diremehkan. FAQ resmi menyebut bahwa pengisian data dapat dilakukan sejak tiga hari sebelum kedatangan, bahwa data terhubung secara *real-time* sesudah pengisian, dan bahwa proses verifikasi menjadi lebih instan dan akurat. Bahkan dalam keterangan awal peluncuran disebutkan bahwa sekali pengisian hanya memerlukan waktu sekitar 2,5 menit. Manfaat seperti ini menunjukkan adanya rasionalitas kebijakan yang kuat: semakin cepat deklarasi diisi sebelum kedatangan, semakin kecil beban administratif di titik masuk negara.

Dari sisi pengguna, sistem ini juga dirancang untuk dapat dipakai oleh individu maupun kelompok. Dokumen FAQ menjelaskan bahwa deklarasi dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif, bahwa untuk kelompok cukup QR code milik *lead traveler* yang ditunjukkan saat pemeriksaan, namun setiap anggota tetap wajib menggunakan data paspornya masing-masing.

⁹ Sumarhaeti, Hehet. “Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur.” *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 2 (2025).

Rancangan seperti ini memperlihatkan bahwa integrasi tidak berarti penyeragaman total, melainkan pengaturan ulang proses administrasi agar lebih singkat tanpa menghapus identitas individual setiap pelaku perjalanan.

Dasar Normatif Kewajiban Penggunaan All Indonesia

Walaupun All Indonesia secara faktual telah diwajibkan dalam praktik, secara normatif kewajiban itu harus dibaca melalui beberapa lapis regulasi yang lebih umum. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 memberi dasar bagi pembentukan sistem pelayanan publik yang efektif dan terpadu. Kedua, Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden 82 Tahun 2023 memberi arah bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus memanfaatkan sistem elektronik secara terintegrasi. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan sistem elektronik. Keempat, Undang-Undang PELINDUNGAN DATA PRIBADI memberikan kerangka perlindungan terhadap data pribadi yang diproses dalam sistem semacam ini. Kelima, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2024 mengatur bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Melalui pembacaan sistematis, tampak bahwa negara sebenarnya memiliki landasan normatif untuk membangun layanan digital terpadu pada titik kedatangan internasional. Namun, ada perbedaan penting antara landasan umum untuk digitalisasi layanan dengan dasar yang secara spesifik memerintahkan penggunaan satu aplikasi tertentu. Dalam sumber resmi yang ditelusuri di sini, kewajiban penggunaan All Indonesia tampak paling jelas melalui dokumen FAQ resmi dan siaran pers instansi terkait, sedangkan legitimasi normatif yang lebih abstrak datang dari regulasi payung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelayanan publik, sistem elektronik, dan keimigrasian. Ini berarti, dari sisi politik hukum, kebijakan sudah bergerak cepat, tetapi penguatan bentuk hukumnya tetap menjadi isu penting agar asas legalitas tidak hanya diasumsikan, melainkan benar-benar terlihat jelas bagi publik.

Pandangan Rusdy dan Flambonita yang menyatakan perlunya dasar hukum yang lebih kuat dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah menjadi relevan untuk konteks ini. Mereka menekankan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik idealnya tidak hanya bertumpu pada dorongan kebijakan administratif, melainkan ditopang oleh dasar hukum yang memadai agar prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas bisa berjalan nyata.¹⁰ Dalam konteks All Indonesia, argumen tersebut dapat diperluas: semakin tinggi intensitas kewajiban digital yang dibebankan kepada pengguna, semakin besar pula kebutuhan akan kejelasan dasar hukum dan tata kelola kewenangannya.

Menurut penulis, titik paling penting dari kewajiban penggunaan All Indonesia terletak pada kejelasan dasar hukumnya. Digitalisasi pelayanan publik memang telah memiliki dasar umum melalui berbagai peraturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelayanan publik, sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi. Namun, dasar umum tersebut belum selalu cukup untuk menjelaskan kewajiban penggunaan satu aplikasi tertentu. Apabila suatu aplikasi diwajibkan kepada seluruh penumpang internasional, maka sumber kewajibannya harus mudah ditemukan, mudah dipahami, dan memiliki kedudukan hukum yang jelas. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa aplikasi tersebut wajib digunakan, tetapi juga memahami dasar hukum mengapa kewajiban itu dapat diberlakukan.

Perlindungan Data Pribadi sebagai Uji Utama Politik Hukum Digital

Persoalan paling sensitif dalam layanan digital terintegrasi adalah pemrosesan data pribadi. FAQ resmi All Indonesia menjelaskan bahwa pengguna harus mengisi informasi paspor, informasi penerbangan, tujuan kunjungan, alamat selama berada di Indonesia, serta informasi barang bawaan tertentu. Data ini tidak berhenti pada satu instansi, tetapi terhubung ke sistem imigrasi, karantina, kesehatan, dan bea cukai secara real-time. Dengan demikian, All Indonesia jelas merupakan sistem yang memproses data identitas dan data perjalanan dalam skala lintas sektor. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menyebut bahwa peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dengan kata lain, kewajiban digital seperti All Indonesia tidak boleh dilepaskan dari kewajiban perlindungan data dan keamanan sistem.

Dalam literatur hukum, Fauzy dan Shandy memandang politik hukum Undang-Undang PELINDUNGAN DATA PRIBADI sebagai politik hukum yang demokratis dan responsif

¹⁰ Rusdy dan Flambonita, “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance.”

terhadap kebutuhan perlindungan hak atas privasi. Namun, Simanjuntak mengingatkan bahwa meskipun substansi Undang-Undang PELINDUNGAN DATA PRIBADI telah sejalan dengan prinsip global, implementasinya masih menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, dan belum terbentuknya otoritas pengawas independen yang kuat.¹¹ Peringatan ini sangat relevan untuk All Indonesia. Semakin banyak instansi yang berbagi data dalam satu ekosistem digital, semakin penting pula kejelasan siapa pengendali data utamanya, siapa yang boleh mengakses data apa, berapa lama data disimpan, bagaimana koreksi data dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab bila terjadi insiden keamanan.

Siaran pers awal peluncuran All Indonesia memang menyebut adanya uji eksploitasi celah keamanan, *stress test* terhadap *traffic*, teknologi pencegah kloning aplikasi, dan persiapan *backup data*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pada keamanan sudah ada. Namun secara politik hukum, perlindungan data pribadi tidak dapat hanya bergantung pada klaim keamanan teknis. Perlindungan data harus diterjemahkan ke dalam tata kelola hukum yang jelas, dapat diaudit, dan memberikan hak pemulihan bagi subjek data.¹² Inilah perbedaan antara “sistem yang aman menurut penyelenggara” dan “sistem yang akuntabel menurut negara hukum.”

Menurut penulis, perlindungan data pribadi merupakan ukuran utama untuk menilai apakah layanan digital terintegrasi telah sesuai dengan prinsip negara hukum. All Indonesia memproses data yang bersifat penting, seperti identitas paspor, riwayat perjalanan, tujuan kedatangan, alamat selama berada di Indonesia, dan informasi barang bawaan. Data tersebut tidak hanya digunakan oleh satu instansi, tetapi dapat terhubung dengan beberapa lembaga negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai siapa pengendali data, siapa pemroses data, bagaimana pembatasan akses dilakukan, dan bagaimana pengguna dapat memperbaiki data harus dijelaskan secara tegas. Tanpa pengaturan tersebut, integrasi layanan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi kesalahan data atau insiden keamanan.

¹¹ Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445–461.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>

¹² Direktorat Jenderal Imigrasi, “Pemerintah Rilis All Indonesia, Integrated Passenger Declaration System,” 28 Agustus 2025.

Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Risiko Diskriminasi Digital

FAQ dan siaran pers resmi All Indonesia memperlihatkan adanya perhatian terhadap aspek kemudahan penggunaan. Aplikasi ini mendukung tiga bahasa, tersedia di *mobile app* dan web, dapat diisi sejak H-3, dan pada beberapa penjelasan resmi bahkan disebut ramah bagi penumpang individu maupun grup, termasuk lansia, difabel, dan anak-anak. Namun demikian, secara kritis perlu dipahami bahwa niat inklusif tidak selalu identik dengan hasil yang inklusif. Kewajiban digital tetap berpotensi menjadi bentuk diskriminasi baru apabila desain layanan mengabaikan variasi kemampuan pengguna.

Artikel tentang tantangan implementasi e-government di Indonesia menegaskan bahwa aksesibilitas dan inklusivitas merupakan tantangan utama transformasi digital pelayanan publik. Penelitian lain mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tingkat daerah menunjukkan masalah serupa: keterbatasan SDM, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum optimalnya jangkauan sistem ke seluruh lapisan pengguna.¹³ Konteks penumpang internasional justru menambah lapisan kerumitan, karena pengguna tidak selalu warga lokal, tidak selalu akrab dengan sistem Indonesia, dan tidak selalu memiliki kondisi perangkat, jaringan, atau waktu yang ideal untuk melakukan pengisian sebelum kedatangan.

FAQ resmi memang menyediakan solusi ketika pengguna belum sempat mengisi sebelum boarding atau mengalami kendala. Bantuan dapat diperoleh dari petugas bandara atau petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Keterangan ini penting, karena menunjukkan bahwa bahkan dalam skema kewajiban digital, negara tetap mengakui perlunya ruang bantuan manual atau asistensi langsung. Secara politik hukum, pengakuan terhadap *fallback mechanism* seperti ini harus dipertahankan dan dipertegas, agar kewajiban digital tidak berubah menjadi hambatan masuk yang tidak proporsional.

Menurut penulis, kewajiban digital harus selalu disertai prinsip inklusivitas. Negara tidak dapat menganggap semua pengguna memiliki kemampuan, perangkat, jaringan internet, dan literasi digital yang sama. Dalam konteks kedatangan internasional, pengguna aplikasi dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, atau

¹³ Khan, A. S. A., Nugroho, T. C., Wardani, A. E., & Ramadhan, M. N. (2025). Pelayanan publik inklusif di era digital: Studi aksesibilitas website pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas. *PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(2), 27–43. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.307>

orang asing yang belum memahami sistem pelayanan Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban penggunaan All Indonesia tetap harus disertai bantuan langsung dari petugas, panduan multibahasa, serta prosedur alternatif apabila pengguna mengalami kendala teknis. Dengan cara ini, digitalisasi tidak berubah menjadi hambatan administratif baru bagi kelompok yang rentan secara digital.

Koordinasi Antarlembaga dan Akuntabilitas Regulatif

Salah satu ciri menonjol dari All Indonesia adalah keterlibatan banyak instansi. Bea Cukai menyebut aplikasi ini sebagai hasil integrasi empat instansi, sedangkan FAQ memperlihatkan bahwa data pengguna mengalir ke sistem imigrasi, kesehatan, karantina, dan kepabeanan. Dari sudut administrasi publik, model seperti ini positif karena mengurangi fragmentasi. Namun dari sudut hukum, integrasi lintas instansi juga berarti potensi kaburnya batas tanggung jawab. Bila ada kesalahan data, pengguna harus mengadu ke siapa? Bila terjadi kegagalan sinkronisasi antarsistem, instansi mana yang paling bertanggung jawab? Bila terjadi kebocoran data, siapa yang menjadi pengendali data utama? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah inti dari akuntabilitas regulatif.

Dalam dokumen FAQ, memang tersedia jalur bantuan melalui kanal imigrasi, bea cukai, *helpdesk* Kementerian Kesehatan, dan karantina. Tetapi, dari perspektif tata kelola hukum, multi-channel *helpdesk* belum identik dengan *single-point accountability*. Sebuah sistem digital terintegrasi idealnya tidak hanya memusatkan input data pengguna, tetapi juga menjelaskan secara terang struktur penanggung jawab, kewenangan pengelolaan, pembagian akses, dan mekanisme eskalasi sengketa. Tanpa itu, integrasi justru dapat menghasilkan kondisi di mana pengguna melihat satu platform, tetapi berhadapan dengan empat birokrasi yang pertanggungjawabannya tersebar.

Dari perspektif politik hukum, masalah ini penting karena hukum yang baik harus membuat relasi negara–warga menjadi lebih jelas, bukan lebih kabur. Oleh karena itu, pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi tidak cukup hanya mengatur fungsi sistem, tetapi juga harus mengatur struktur tanggung jawab kelembagaan. Dalam istilah yang lebih sederhana, integrasi layanan harus diikuti oleh integrasi akuntabilitas.

Menurut penulis, integrasi layanan hanya akan berhasil apabila diikuti oleh integrasi akuntabilitas. All Indonesia menyatukan fungsi keimigrasian, kepebeanaan, kesehatan, dan karantina dalam satu sistem. Namun, penyatuan fungsi tersebut harus diikuti dengan kejelasan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan input, gangguan sistem, ketidaksesuaian data, atau keluhan pengguna. Apabila tanggung jawab tersebar di banyak instansi tanpa titik koordinasi yang jelas, maka pengguna akan mengalami kesulitan memperoleh kepastian pelayanan. Karena itu, regulasi layanan digital terintegrasi perlu mengatur satu mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya menyediakan beberapa kanal bantuan yang terpisah.

All Indonesia dan Pergeseran dari Birokrasi Formulir ke Birokrasi Data

Salah satu perubahan mendasar yang dibawa All Indonesia adalah pergeseran dari birokrasi berbasis formulir menjadi birokrasi berbasis data. Dulu, fokus pemeriksaan kedatangan lebih banyak tampak pada formulir yang diisi terpisah dan diproses di beberapa titik. Kini, fokusnya bergeser pada data yang sudah diinput lebih awal, tersimpan, diverifikasi, dan diteruskan ke berbagai sistem terkait. Siaran pers awal peluncuran menyebut bahwa data pengguna dapat tetap tersimpan untuk perjalanan mendatang, sedangkan FAQ menyatakan bahwa riwayat transaksi digital tersedia dalam aplikasi.

Pergeseran ini memberi keuntungan besar bagi efisiensi, tetapi juga mengubah relasi hukum antara negara dan pengguna. Dalam birokrasi formulir, interaksi lebih kasat mata dan lebih terbatas. Dalam birokrasi data, interaksi menjadi lebih tidak terlihat, tetapi efek hukumnya justru lebih luas karena data dapat diproses lintas waktu dan lintas instansi. Karena itu, politik hukum digital tidak boleh hanya bertanya: “apakah pengguna sudah mengisi?” melainkan juga: “apa yang terjadi terhadap data setelah diisi?”; “siapa yang memakai?”; “berapa lama disimpan?”; dan “apa hak pengguna untuk mengetahui, memperbaiki, atau menolak pemrosesan tertentu?”

Model Ideal Pembentukan Regulasi Layanan Digital Terintegrasi

Berdasarkan uraian di atas, pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi seperti *All Indonesia* idealnya tidak disusun secara parsial atau hanya berangkat dari kebutuhan teknis

administratif semata, melainkan harus dirancang sebagai suatu kerangka hukum yang utuh, sistematis, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Dalam negara hukum, digitalisasi pelayanan publik tidak cukup hanya dinilai dari seberapa cepat layanan diberikan atau seberapa efisien prosedur dipersingkat, tetapi juga harus diukur dari seberapa kuat dasar hukumnya, seberapa jelas pembagian kewenangannya, dan seberapa terjamin perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh sebab itu, regulasi layanan digital terintegrasi idealnya memuat paling sedikit enam unsur pokok.

Pertama, harus terdapat sumber kewajiban yang eksplisit dan mudah dipahami publik. Ketika negara mewajibkan penggunaan suatu aplikasi digital dalam pelayanan publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas dasar hukum dari kewajiban tersebut. Dalam praktiknya, kewajiban digital yang hanya disosialisasikan melalui pengumuman teknis, surat edaran, atau peluncuran kebijakan administratif tanpa penjelasan dasar normatif yang kuat dapat menimbulkan persoalan legitimasi. Karena itu, model regulasi yang ideal harus menempatkan dasar kewajiban secara tegas, baik dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, maupun ketentuan administratif yang tersusun secara hierarkis dan konsisten.

Kedua, regulasi harus memuat pengaturan kelembagaan lintas instansi secara tegas dan terstruktur. Layanan digital terintegrasi pada dasarnya melibatkan lebih dari satu institusi, sehingga tanpa pembagian kewenangan yang jelas akan muncul tumpang tindih tanggung jawab. Dalam konteks *All Indonesia*, misalnya, terdapat keterlibatan instansi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina. Oleh karena itu, regulasi ideal harus menentukan siapa pengelola utama sistem, siapa pengendali data, siapa yang bertugas pada aspek verifikasi, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan sistem, dan siapa yang wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pengaturan seperti ini sangat penting agar integrasi digital tidak berubah menjadi kaburnya tanggung jawab. Masyarakat tidak boleh dibebani dengan kebingungan mengenai instansi mana yang harus dihubungi ketika terjadi gangguan, kesalahan data, atau penyalahgunaan informasi.

Ketiga, pembentukan regulasi harus disertai jaminan perlindungan data pribadi yang komprehensif. Dalam layanan digital terintegrasi, data bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan menjadi inti dari keseluruhan sistem. Oleh karena itu, regulasi harus mengatur secara jelas tujuan pemrosesan data, jenis data yang dikumpulkan, pihak yang

memiliki akses, batasan penggunaan data, masa simpan, mekanisme penghapusan, prosedur notifikasi bila terjadi insiden keamanan, serta hak-hak subjek data. Jaminan ini penting karena layanan digital yang menghimpun data identitas, perjalanan, kesehatan, maupun barang bawaan memiliki risiko yang tinggi apabila tidak disertai pengamanan hukum dan teknis yang memadai. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak boleh diperlakukan sebagai unsur tambahan, tetapi harus menjadi bagian utama dari desain regulasi sejak awal.

Keempat, regulasi ideal harus memuat jaminan aksesibilitas dan inklusivitas layanan. Layanan digital tidak boleh hanya dirancang bagi kelompok masyarakat yang melek teknologi, memiliki perangkat yang memadai, serta akses internet yang stabil. Negara harus memastikan bahwa sistem digital dapat diakses oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, pengguna dengan keterbatasan bahasa, serta mereka yang mengalami hambatan teknis saat menggunakan aplikasi. Dalam perspektif pelayanan publik, aksesibilitas bukan sekadar persoalan teknis antarmuka, tetapi juga menyangkut keadilan pelayanan. Regulasi yang baik harus memerintahkan penyediaan alternatif bantuan, pendampingan petugas, panduan multibahasa, serta mekanisme pelayanan manual terbatas dalam keadaan tertentu. Dengan begitu, transformasi digital tidak melahirkan diskriminasi baru terhadap kelompok yang rentan secara digital.

Kelima, harus tersedia mekanisme pengaduan, keberatan, dan koreksi data yang sederhana, efektif, dan mudah diakses. Dalam penyelenggaraan layanan digital, kemungkinan terjadinya kesalahan input, gangguan sinkronisasi data, atau kekeliruan verifikasi selalu ada. Jika masyarakat tidak diberi ruang untuk membetulkan data dan mengajukan keberatan, maka sistem digital akan cenderung menjadi birokrasi tertutup yang sulit dikoreksi. Oleh sebab itu, regulasi ideal perlu mengatur jalur pengaduan yang jelas, tenggat waktu penanganan, pejabat atau unit yang bertanggung jawab, serta bentuk penyelesaian yang dapat diberikan kepada pengguna. Selain itu, mekanisme koreksi harus dirancang sesederhana mungkin agar tidak membebani masyarakat dengan prosedur baru yang justru lebih rumit daripada sistem manual sebelumnya.

Keenam, regulasi perlu mengatur prosedur darurat ketika sistem gagal atau tidak dapat diakses. Salah satu kelemahan utama pelayanan berbasis aplikasi adalah ketergantungannya pada infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, server, perangkat pengguna, dan sinkronisasi data antarsistem. Apabila seluruh pelayanan dipusatkan pada satu aplikasi tanpa prosedur

cadangan, maka kegagalan sistem dapat langsung menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Karena itu, model regulasi yang ideal harus menegaskan mekanisme *fallback*, misalnya layanan manual sementara, bantuan petugas di lokasi, jalur koreksi cepat, atau prosedur khusus ketika terjadi gangguan nasional pada sistem. Pengaturan seperti ini penting untuk menjaga proporsionalitas kebijakan, sehingga kewajiban digital tidak berubah menjadi hambatan administratif yang berlebihan.

Selain enam unsur tersebut, model pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi juga seharusnya memperhatikan prinsip transparansi, evaluasi berkala, dan pengawasan independen. Transparansi penting agar publik mengetahui bagaimana sistem bekerja, data apa saja yang diproses, dan untuk kepentingan apa data digunakan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai apakah sistem benar-benar efektif, aman, dan adil bagi pengguna. Sementara itu, pengawasan independen menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan layanan digital tidak hanya dikontrol oleh instansi penyelenggara, tetapi juga dapat diawasi secara objektif dari sisi legalitas, etika, dan perlindungan hak pengguna.

Dengan demikian, pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai proses legalisasi aplikasi, melainkan sebagai pembangunan suatu rezim hukum baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Rezim hukum ini harus mampu menyeimbangkan kebutuhan efisiensi birokrasi dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum dengan fleksibilitas teknologi, serta integrasi antarlembaga dengan akuntabilitas yang jelas. Apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi, maka layanan digital terintegrasi tidak hanya akan menghasilkan prosedur yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang adil, inklusif, aman, dan terpercaya. Sebaliknya, apabila negara terlalu menekankan efisiensi dan percepatan tanpa memperjelas aspek legalitas, hak, pengawasan, dan mekanisme koreksi, maka digitalisasi justru berisiko melahirkan bentuk baru dari birokrasi yang tertutup, sentralistik, dan sulit dipertanggungjawabkan. Dalam konteks politik hukum, tantangan utamanya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi membangun tata hukum layanan digital yang sah, proporsional, responsif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

PENUTUP

Politik hukum pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi di Indonesia menunjukkan arah yang kuat menuju integrasi, interoperabilitas, dan simplifikasi pelayanan publik. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden 82 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa negara memang sedang membangun pemerintahan digital yang menekankan keterpaduan aplikasi dan koordinasi antarlembaga. Dalam konteks tersebut, All Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana negara menerjemahkan agenda transformasi digital ke dalam layanan di titik masuk wilayah negara. Aplikasi ini menyatukan banyak layanan dan juga menyediakan pengisian sejak H-3, menghapus formulir manual, dan mewajibkan penggunaan secara bertahap sejak September hingga Oktober 2025.

Namun, dari perspektif negara hukum, kehadiran kewajiban digital semacam ini tidak boleh dinilai hanya dari manfaat efisiensi. Kewajiban penggunaan aplikasi harus dibaca bersama dengan isu legalitas, perlindungan data pribadi, aksesibilitas, dan akuntabilitas antarlembaga. All Indonesia memperlihatkan potensi besar sebagai model layanan publik digital terpadu, tetapi juga menunjukkan bahwa semakin terintegrasi suatu sistem, semakin besar kebutuhan akan regulasi yang tegas tentang dasar kewajiban, tata kelola data, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak pengguna.

Dengan demikian, politik hukum yang ideal dalam pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi bukanlah politik hukum yang sekadar cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, melainkan politik hukum yang mampu menyeimbangkan efisiensi birokrasi dengan perlindungan warga negara. Dalam kerangka itu, All Indonesia dapat dipandang sebagai langkah maju, tetapi sekaligus sebagai pengingat bahwa inovasi digital harus selalu disertai legitimasi hukum yang jelas, pengawasan yang kuat, dan desain pelayanan yang manusiawi.

SARAN

Sebagai tindak lanjut, pembentuk kebijakan perlu memperkuat dasar pengaturan All Indonesia dan layanan digital sejenis dalam bentuk norma yang lebih eksplisit mengenai kewajiban penggunaan, struktur akuntabilitas, tata kelola data lintas instansi, serta mekanisme perlindungan pengguna. Selain itu, negara juga perlu memastikan bahwa setiap kewajiban digital selalu disertai layanan pendampingan yang memadai bagi kelompok rentan dan bagi pengguna

yang menghadapi hambatan teknis.

REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi.
- Mahfud MD, M. (2020). *Politik hukum di Indonesia* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, H. P. (2019). *Administrasi publik dan pelayanan publik*. Gramedia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sutabri, T. (2018). *Sistem informasi manajemen*. Andi.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.

Jurnal

- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025, August 28). *Pemerintah rilis All Indonesia, integrated passenger declaration system*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025, October 2). *Mulai 1 Oktober, deklarasi kedatangan penumpang wajib dilakukan di aplikasi All Indonesia*.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445–461. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435–452.
- Hidayat, R., & Prasetyo, D. (2024). Interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 110–125.

- Khan, A. S. A., Nugroho, T. C., Wardani, A. E., & Ramadhan, M. N. (2025). Pelayanan publik inklusif di era digital: Studi aksesibilitas website pemerintah daerah bagi penyandang disabilitas. *PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(2), 27–43. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.307>
- Nugroho, R. (2022). Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–60.
- Rusdy, & Flambonita. (2024). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*.
- Sumarhaeti, H. (2025). Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 9(2).
- Wahyuni, S., & Kurniawan, T. (2023). Tata kelola data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 1–18.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian.